

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian di Kabupaten Tabalong

Kabupaten Tabalong merupakan wilayah daratan dengan ketinggian rata-rata ± 21 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi antara $1,18^{\circ}$ $2,25^{\circ}$ Lintang Selatan dan antara $115,9^{\circ}$ – $115,47^{\circ}$ Bujur Timur. Luas wilayah Tabalong, adalah berupa daratan seluas 3.553,36 km².

Secara demografis, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tabalong tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Tabalong mencapai sekitar 255.000 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 72 jiwa/km². Masyarakat Tabalong terdiri dari berbagai suku, dengan dominasi suku Banjar, Dayak (Meratus), dan Jawa (sebagai akibat program transmigrasi). Keberagaman suku ini menciptakan dinamika sosial budaya yang unik dalam proses politik lokal.

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kabupaten Tabalong

Kecamatan	Luas daerah (KM ²)
Banua Lawas	150,86
Pugaan	31,87
Kelua	53,39
Muara Harus	26,78
Tanta	149,72
Tanjung	191,69
Murung Pudak	172,48
Haruai	271,97
Bintang Ara	1.170,19
Upau	183,01
Muara Uya	877,13
Jaro	274,26
Kabupaten Tabalong	3.553,36

Kondisi geografis Kabupaten Tabalong ditandai dengan keragaman bentang alam yang meliputi dataran rendah, daerah aliran sungai, serta wilayah perbukitan. Dataran rendah umumnya dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman dan aktivitas pertanian masyarakat, sedangkan keberadaan sungai, khususnya Sungai Tabalong, menjadi salah satu sumber utama kehidupan masyarakat baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Di sisi lain, wilayah perbukitan yang terdapat di beberapa bagian daerah, terutama yang mendekati perbatasan, menunjukkan karakter geografis yang cukup beragam dan menantang dalam hal aksesibilitas.

Keadaan geografis tersebut secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pola kehidupan masyarakat Kabupaten Tabalong, termasuk dalam aspek sosial dan politik. Wilayah yang memiliki akses transportasi dan komunikasi yang baik cenderung lebih mudah memperoleh informasi, termasuk informasi terkait penyelenggaraan Pilkada dan debat publik antar pasangan calon. Sebaliknya, masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau dengan keterbatasan infrastruktur cenderung mengalami hambatan dalam mengakses informasi tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, letak geografis Kabupaten Tabalong menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat efektivitas debat Pilkada sebagai instrumen demokrasi. Sebaran wilayah yang cukup luas serta kondisi geografis yang beragam berpotensi menimbulkan ketimpangan akses informasi di antara masyarakat. Hal ini berdampak pada tingkat partisipasi politik warga, khususnya

dalam hal mengikuti dan memahami substansi debat Pilkada. Dengan demikian, analisis terhadap kondisi geografis Kabupaten Tabalong menjadi landasan penting dalam memahami sejauh mana debat Pilkada tahun 2024 mampu menjangkau masyarakat secara merata dan berkontribusi dalam mewujudkan prinsip demokrasi serta meningkatkan partisipasi politik warga.

1. Karakteristik Masyarakat Tabalong

Masyarakat Tabalong memiliki karakteristik yang cukup khas, masyarakat dikenal religius dengan budaya Islam yang kuat. Kedua, struktur sosial ekonomi bersifat agraris-industrial; di samping sektor pertambangan batubara yang menjadi tulang punggung ekonomi, masyarakat pedesaan masih bergantung pada pertanian, perkebunan kelapa sawit, kakao, dan karet.⁹⁰ Ketiga, masyarakat sangat menjunjung nilai musyawarah dan penghormatan terhadap tokoh masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal Banjar.

2. Dinamika politik Lokal pilkada 2024

Pilkada Kabupaten Tabalong 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:⁹¹

⁹⁰ *Profil Kabupaten Tabalong | BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan*, t.t., diakses 7 Mei 2026, <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-tabalong/>.

⁹¹ ANTARA News Agency, "KPU Tabalong gelar debat publik pertama pilkada 2024 - ANTARA News Kalimantan Selatan," Antara News, diakses 7 Mei 2026, <https://kalsel.antaranews.com/berita/438205/kpu-tabalong-gelar-debat-publik-pertama-pilkada-2024>.

Tabel 4. 2 Daftar Nama Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No.	Pasangan Calon	Keterangan
1	H. Marlan - Murjani	Paslon nomor urut 1
2	H. Norhasani - Gusti Kadarusman	Paslon nomor urut 2
3	H. Muhammad Noor Rifani - Habib Muhammad Taufani Alkaf	Paslon nomor urut 3

Debat publik Pilkada diselenggarakan oleh KPU Tabalong sebanyak dua kali, yaitu pada 6 November 2024 (debat pertama) dan 13 November 2024 (debat kedua).⁹²

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan Dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan melalui wawancara dengan beberapa informan seperti KPU Kabupaten Tabalong, BAWASLU Kabupaten Tabalong dan Masyarakat Kabupaten Tabalong.

a. Informan Pertama

Nama : Ardiansyah
 Umur : 44 Thn
 Jabatan : Ketua Kpu Tabalong
 Alamat : Tanta Hulu Kec. Tanta

⁹² Didik, "Malam Ini, KPU Gelar Debat Publik Kedua Pilkada Tabalong 2024 di Pendopo Bersinar," *Kalimantan Live*, 13 November 2024, <https://kalimantanlive.com/2024/11/13/malam-ini-kpu-gelar-debat-publik-kedua-pilkada-tabalong-2024-di-pendopo-bersinar/>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU, diperoleh informasi bahwa debat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bagian penting dari tahapan kampanye. Perdebatan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rangkaian tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang tahapan pemilihan.

Menurut Ketua KPU, debat memiliki fungsi utama sebagai sarana bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada masyarakat. Melalui debat, masyarakat dapat menilai secara langsung kemampuan calon pemimpin, baik dalam menyampaikan gagasan maupun dalam memberikan solusi terhadap permasalahan daerah. Oleh karena itu, debat menjadi salah satu metode kampanye yang sangat strategis.

Dalam pelaksanaannya, KPU telah menyelenggarakan debat sebanyak dua kali, yang dilaksanakan pada tanggal 6 November dan 13 November. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aston dan lokasi lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Ketua KPU menyampaikan bahwa seluruh rangkaian debat telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala teknis yang dihadapi, seperti keterbatasan kapasitas tempat yang menyebabkan jumlah peserta yang hadir secara langsung harus dibatasi. Selain itu, faktor cuaca juga menjadi pertimbangan sehingga perdebatan dilaksanakan di dalam ruangan agar kegiatan dapat berjalan

lebih aman. Pembatasan jumlah pendukung juga dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan kenyamanan selama perdebatan berlangsung.

Untuk mengatasi pembatasan tersebut, KPU memanfaatkan berbagai media informasi, seperti siaran televisi, live streaming melalui YouTube, serta media sosial, sehingga masyarakat tetap dapat mengikuti tayangan debat meskipun tidak hadir secara langsung.⁹³

b. Informan kedua

Nama : Ihsanul Hakim, S.Si , M.EI

Umur : 43 Thn

Jabatan :Anggota KPU Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia

Alamat : Jl Basuki Rahmat Rt 12 No 34 Kalahang, Desa Wayau, Kec
Tanjung

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner KPU, diperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai aspek teknis pelaksanaan perdebatan. Anggota Komisioner KPU menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan debat, KPU berupaya menjaga keadilan dan netralitas dengan memberikan kesempatan prinsip yang sama kepada setiap calon pasangan.

Setiap kandidat diberikan waktu yang cukup untuk menyampaikan visi dan misi, menjawab pertanyaan, serta menyampaikan pernyataan dari calon lainnya. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan debat benar-benar mencerminkan prinsip demokrasi yang adil dan transparan.

⁹³ ardiansyah, "ketua KPU tabalong," 13 April 2026.

Selain itu, dalam penunjukan moderator dan panelis, KPU menerapkan kriteria yang ketat, seperti harus bersikap netral, memiliki integritas, serta memahami isu-isu kepemiluan dan demokrasi. Proses pemilihan moderator dan panelis juga melibatkan berbagai pihak, termasuk masukan dari tim pasangan, sehingga diharapkan tidak terjadi keberpihakan.

Komisioner KPU juga menjelaskan bahwa materi perdebatan telah disusun sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Perdebatan tema terfokus pada isu-isu strategi, seperti pembangunan daerah, pelayanan publik, serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Secara keseluruhan, Komisioner KPU menilai bahwa pelaksanaan debat telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis, hal tersebut tidak mengganggu jalannya debat secara keseluruhan.⁹⁴

c. Informan ketiga

Nama : Muhammad Zainudin
 Umur : 36 Thn
 Jabatan : Anggota Bawaslu Kab Tabalong Koordinator Divisi Penangan Pelanggaran Dan Sengketa
 Alamat : Desa Argo Mulyo Kec Bintang Ara

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tabalong yang menjabat sebagai

⁹⁴ ihsanul hakim, "Anggota KPU Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia," 13 April 2026.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, diperoleh berbagai informasi terkait pelaksanaan dan pengawasan debat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Secara kontekstual, narasumber menjelaskan bahwa debat merupakan salah satu bentuk representasi argumentasi yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, pandangan, serta program kerja kepada publik. Dalam konteks pemilu, debat termasuk dalam metode kampanye yang bertujuan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program dari masing-masing calon pasangan yang bersaing dalam pemilu, baik pada tingkat gubernur, bupati, maupun wali kota.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu memiliki peran penting pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pengawasan dilakukan dengan cara memetakan potensi permasalahan yang mungkin terjadi, kemudian dilanjutkan dengan langkah pencegahan serta pengawasan langsung di lapangan. Selain itu, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu lainnya, seperti KPU, untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa seluruh tahapan pemilu, termasuk kampanye dan debat, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Pemilu serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sementara itu, tata cara pengawasan secara teknis diatur dalam peraturan Bawaslu. Dengan demikian, pelaksanaan yang baik maupun pengawasan memiliki dasar hukum yang jelas dan saling melengkapi.

Dalam konteks perdebatan sebagai salah satu metode kampanye, fokus pengawasan Bawaslu mencakup berbagai aspek. Pengawasan tidak hanya ditujukan kepada pasangan calon, tetapi juga kepada tim kampanye, penyelenggara debat, moderator, panelis, serta para pendukung yang hadir. Bawaslu memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan kampanye, termasuk menjaga etika dalam perjanjian persetujuan, tidak melakukan serangan pribadi yang berlebihan, tidak menyebarkan kampanye hitam (black campaign), serta tidak mengandung unsur yang melanggar ketentuan hukum.

Selain itu, Bawaslu juga mengawasi selama pelaksanaan debat, terutama terhadap pendukung pasangan agar tidak mengganggu jalannya acara. Hal ini penting untuk menjaga suasana debat tetap kondusif, tertib, dan sesuai dengan aturan tata yang telah ditetapkan.

Dalam hal koordinasi, Bawaslu dan KPU memiliki hubungan kerja yang erat. Koordinasi dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan debat berjalan lancar, aman, serta sesuai dengan prinsip jujur dan adil. Bentuk koordinasi tersebut antara lain melalui rapat persiapan debat yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti aparat keamanan, pemerintah daerah, serta tim dari masing-masing pasangan calon.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Bawaslu juga secara aktif mengeluarkan surat imbauan kepada berbagai pihak, termasuk peserta pemilu, tim kampanye, serta pejabat negara dan daerah. Imbauan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kampanye yang sesuai aturan, termasuk larangan-larangan serta

ketentuan teknis seperti pembiayaan kegiatan kampanye, pemberian fasilitas, serta ketentuan lainnya.

Berdasarkan hasil pengawasan, pelaksanaan debat Pilkada di Kabupaten Tabalong dinilai telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Debat dilaksanakan sebanyak dua kali, yang masih berada dalam batas ketentuan maksimal tiga kali pelaksanaan debat. Tema perdebatan yang diangkat juga telah sesuai dengan ketentuan, yaitu berkaitan dengan pembangunan daerah, pelayanan publik, serta penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari segi teknis pelaksanaan, perdebatan berlangsung dengan tertib dan lancar. Meskipun terdapat beberapa teguran kepada pendukung yang dinilai terlalu aktif atau tidak tertib, hal tersebut tidak sampai pada kategori pelanggaran serius. Selain itu, tidak ditemukan adanya pelanggaran substansial dari pasangan calon, seperti pelanggaran yang mengandung unsur SARA atau serangan pribadi yang melanggar aturan.

Bawaslu juga menilai bahwa prinsip keadilan dalam perdebatan telah terpenuhi, di mana setiap pasangan diberikan kesempatan yang sama dalam menyampaikan visi, menjawab pertanyaan, serta menanggapi isu calon yang dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan debat telah mencerminkan prinsip demokrasi yang sehat.

Namun demikian, terdapat beberapa catatan penting yang menjadi evaluasi ke depan. Salah satunya adalah terkait keterbatasan waktu dalam memahami dan mensosialisasikan peraturan yang baru diterbitkan. Dalam pelaksanaan Pilkada 2024, terdapat kondisi di mana peraturan kampanye diterbitkan hanya beberapa

hari sebelum tahapan dimulai, bahkan peraturan pengawasan dari Bawaslu diterbitkan ketika tahapan kampanye telah berjalan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, terutama dalam hal sosialisasi kepada jajaran di tingkat daerah hingga desa, serta kepada peserta pemilu dan masyarakat. Meskipun demikian, Bawaslu tetap berupaya menjalankan tugas pengawasan dengan memanfaatkan aturan-aturan sebelumnya sebagai acuan sementara.

Sebagai rekomendasi, Bawaslu berharap agar ke depannya terdapat jeda waktu yang lebih memadai antara regulasi dan pelaksanaan tahapan pemilu. Hal ini penting agar seluruh pihak memiliki waktu yang cukup untuk memahami, mengimplementasikan, serta mensosialisasikan aturan-aturan tersebut secara optimal.

Secara keseluruhan, narasumber menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga pada integritas dan kapasitas pengawas dalam memahami serta menerapkan aturan tersebut. Seorang pengawas pemilu dituntut untuk tidak hanya memahami tata cara pelaksanaan, tetapi juga tata cara pengawasan, sehingga dapat menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.⁹⁵

d. Informan keempat

Nama : Aulia rahman

Umur : 24 tahun

⁹⁵ Muhammad Zainudin, "Anggota Bawaslu Kab Tabalong Koordinator Dividi Penangan Pelanggaran Dan Sengketa," 13 April 2026.

Pekerjaan :karyawan swasta

Alamat :Desa halong RT 05 kecamatan haruai Kabupaten Tabalong

Ia berpendapat bahwa debat cukup berguna untuk membandingkan calon satu dengan yang lain. Dari perdebatan, menurutnya, bisa terlihat mana calon yang lebih siap dan mana yang hanya sekedar berbicara saja. Akan tetapi, ia juga mengakui bahwa tidak selalu sempat menonton debat secara langsung karena kesibukan kerja. Biasanya ia hanya melihat cuplikan di media sosial. Ia berharap informasi dari debat bisa disampaikan dengan cara yang lebih singkat dan mudah dipahami, sehingga masyarakat yang sibuk tetap bisa mengikuti.⁹⁶

e. Informan kelima

Nama :Ahmad Khairullah

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan : Wiraswata

Alamat :Mungkur Balai, RT 12 Kec. Tanjung, Kab. Tabalong

Ia menilai bahwa perdebatan itu penting, terutama untuk melihat apakah calon pemimpin benar-benar memahami kondisi masyarakat, khususnya dalam hal ekonomi. Menurutya, yang paling penting bukan hanya cara bicara, tetapi apakah calon bisa memberikan solusi yang nyata dan masuk akal. Ia juga menyampaikan bahwa terkadang perdebatan masih lebih banyak janji daripada solusi yang jelas. Ia berharap ke depan debat bisa lebih fokus pada hal-hal nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil.⁹⁷

⁹⁶ aulia rahman, "masyarakat (karyawan swasta)," 14 April 2026.

⁹⁷ ahmad khairullah, "masyarakat (Wiraswata)," 12 April 2026.

f. Informan keenam

Nama : Muhammad Rizki
 Umur : 23 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Paliat Rt 03. Kec. Kelua, Kab. Tabalong

Ia mengatakan bahwa debat itu penting karena dapat membantu masyarakat mengetahui calon pemimpin dengan lebih jelas. Menurutnya, dari perdebatan kita bisa melihat bagaimana cara calon menjelaskan visi dan misi mereka. Ia juga merasa debat cukup membantu, terutama bagi anak muda yang ingin memahami politik. Namun, ia juga berpendapat bahwa isi perdebatan terkadang terlalu sulit dipahami dan kurang membahas masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti soal pekerjaan atau pendidikan. Ia berharap ke depan pembahasan perdebatan bisa lebih sederhana dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.⁹⁸

2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Tabel

Peneliti akan menyajikan deskripsi singkat hasil wawancara dalam bentuk tabel. Mengenai Debat Pilkada Tahun 2024 Dalam Mewujudkan Prinsip Demokrasi Dan Partisipasi Politik Warga Di Kabupaten Tabalong. Sehingga lebih mudah untuk dipahami sebagai berikut:

⁹⁸ muhammad rizki, "masyarakat (mahasiswa)," 11 April 2026.

**Tabel 4. 3 Wawancara dengan pihak (KPU, Bawaslu & Masyarakat)
Mengenai Debat Pilkada Tahun 2024 Dalam Mewujudkan Prinsip
Demokrasi Dan Partisipasi Politik Warga Di Kabupaten Tabalong**

No	Nama	Ringkasan Kutipan
1	Ardiansyah (Ketua KPU Tabalong)	Debat diatur UU No. 10/2016 & PKPU, berfungsi sampaikan visi-misi. Dilaksanakan 6 & 13 November 2024. Kendala: kapasitas tempat & cuaca. Solusi: siaran TV, YouTube, medsos.
2	Ihsanul Hakim (Anggota KPU)	Setiap kandidat dapat waktu sama. Moderator/panelis netral, berintegritas, paham kepemiluan. Tema fokus isu strategis daerah.
3	Muhammad Zainuddin (Anggota Bawaslu)	Debat representasi argumentasi. Pengawasan diatur Perbawaslu. Tidak ada pelanggaran SARA. Tantangan: peraturan terbit H-1.
4	Aulia Rahman (Masyarakat (Karyawan	Debat berguna membandingkan calon. Tidak sempat menonton karena kerja. Harapan: informasi lebih singkat & mudah.
5	Ahmad Khairullah (Masyarakat Wiraswasta)	Debat penting lihat solusi ekonomi yang nyata. Debat lebih banyak janji. Harapan: fokus hal nyata untuk UMKM.

6	Muhammad Rizki (Masyarakat Mahasiswa)	Debat penting kenalkan calon. Isi terlalu sulit, kurang bahas pekerjaan & pendidikan. Harapan: pembahasan sederhana & dekat kebutuhan.
---	--	--

C. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berdasarkan data hasil wawancara dengan Ketua KPU Tabalong (Bapak Ardiansyah), Anggota KPU Tabalong (Bapak Ihsanul Hakim), Anggota Bawaslu Tabalong (Bapak Muhammad Zainuddin), serta tiga orang masyarakat Kabupaten Tabalong (Saudara Aulia Rahman, Ahmad Khairullah, dan Muhammad Rizki), peneliti melakukan analisis terhadap tiga rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum Debat Politik dalam Pilkada Menurut Regulasi Hukum di Indonesia

a. Temuan Lapangan

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Tabalong (Bapak Ardiansyah), diketahui bahwa debat Pilkada merupakan bagian penting dari tahapan kampanye yang tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi rangkaian tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan KPU tentang tahapan pemilihan. Debat berfungsi sebagai sarana bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada masyarakat.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Anggota Bawaslu Tabalong (Bapak Muhammad Zainuddin) yang menjelaskan bahwa seluruh tahapan pemilu,

termasuk kampanye dan debat, telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu serta PKPU, sedangkan tata cara pengawasan secara teknis diatur dalam Peraturan Bawaslu. Dengan demikian, pelaksanaan debat dan pengawasannya memiliki dasar hukum yang jelas dan saling melengkapi.

b. Analisis Peneliti

Secara Hukum, kedudukan hukum debat Pilkada di Indonesia sangat kuat karena diatur dalam sistem regulasi berlapis yang saling menguatkan. Pada tataran undang-undang, Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 menjadi fondasi utama yang mewajibkan debat publik sebagai wujud pendidikan politik masyarakat. Turun dari ketentuan tersebut, PKPU Nomor 13 Tahun 2024 mengatur secara teknis tata cara kampanye termasuk mekanisme pelaksanaan debat, yang kemudian dioperasionalkan melalui Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang pedoman teknis format debat, kriteria panelis, hingga standar penyiaran. Di sisi lain, Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 hadir sebagai payung hukum pengawasan yang memastikan seluruh rangkaian debat berjalan sesuai prinsip keadilan dan bebas dari pelanggaran. Di Kabupaten Tabalong, pelaksanaan debat sudah sesuai dengan ketentuan tersebut, terbukti dengan terselenggaranya dua kali debat pada 6 dan 13 November 2024 dengan tiga pasangan calon yang hadir secara lengkap.

Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan implementasi (*implementation gap*) antara norma hukum dan realitas. Bapak Muhammad Zainuddin dari Bawaslu mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, peraturan kampanye diterbitkan hanya beberapa hari sebelum tahapan dimulai,

bahkan Peraturan Bawaslu tentang pengawasan kampanye baru terbit ketika tahapan kampanye telah berjalan. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan waktu untuk sosialisasi, baik kepada jajaran pengawas di tingkat bawah, peserta pemilu, maupun masyarakat luas. Dalam perspektif hukum empiris, kondisi ini menunjukkan bahwa *law in book* (hukum dalam buku) belum sepenuhnya berjalan sebagai *law in action* (hukum dalam tindakan), sehingga efektivitas peraturan terhambat oleh kesiapan implementasi yang kurang optimal.

Dalam perspektif teori demokrasi konstitusional Jimly Asshiddiqie, debat Pilkada memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara kedaulatan rakyat (masyarakat berhak mengetahui kualitas calon) dengan prinsip negara hukum (pelaksanaan pemilihan sesuai aturan). Namun, agar demokrasi tidak hanya prosedural tetapi juga substantif, diperlukan pemenuhan kriteria *enlightened understanding* (pemahaman tercerahkan) dari Robert A. Dahl, di mana pemilihan tidak hanya menerima informasi tetapi juga mampu memahaminya secara rasional.

2. Peran KPU dan Bawaslu dalam Memastikan Debat Pilkada Berjalan Sesuai dengan Prinsip Demokrasi

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Tabalong (Bapak Ardiansyah) dan Anggota KPU (Bapak Ihsanul Hakim), diperoleh informasi bahwa KPU telah berupaya menyelenggarakan debat secara profesional dengan menyiarkan melalui berbagai platform media, memberikan waktu yang sama bagi setiap pasangan calon, serta menerapkan kriteria ketat dalam pemilihan moderator dan panelis. Sementara itu, Anggota Bawaslu (Bapak Muhammad Zainuddin)

menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam debat, termasuk penyelenggara, moderator, panelis, dan pendukung, untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran.

Analisi Peneliti

a. Prinsip Transparansi

Transparansi merupakan prinsip fundamental yang menuntut keterbukaan informasi kepada publik. Dalam konteks debat Pilkada, transparansi diwujudkan melalui penyiaran debat secara luas sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang visi, misi, dan program para kandidat.

Di Kabupaten Tabalong, KPU telah berupaya mewujudkan transparansi dengan menyiarkan debat melalui televisi, live streaming YouTube, dan media sosial. Ketua KPU (Bapak Ardiansyah) menyatakan bahwa pembatasan peserta langsung akibat keterbatasan tempat diatasi dengan pemanfaatan berbagai media informasi. Upaya ini sesuai dengan amanat PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yang mewajibkan debat disiarkan melalui lembaga penyiaran publik atau swasta.

Namun, dalam perspektif teori demokrasi deliberatif Habermas, transparansi tidak cukup hanya pada *output* (penyiaran), tetapi juga pada aksesibilitas substansi bagi seluruh lapisan masyarakat. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat menyaksikan debat secara langsung karena kesibukan kerja atau keterbatasan akses. Aulia Rahman, misalnya, hanya melihat cuplikan di media sosial, sementara Muhammad Rizki merasa isi debat terlalu sulit dipahami.

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi yang diwujudkan KPU belum mencapai tingkat *enlightened understanding* (pemahaman yang tercerahkan) sebagaimana kriteria demokrasi ideal Robert A. Dahl. Pemahaman yang tercerahkan terjadi ketika pemilih tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu memahami dan menggunakan informasi tersebut secara rasional dalam mengambil keputusan politik. Dalam kasus Tabalong, masih terdapat kesenjangan antara penyediaan informasi (siaran debat) dengan kemampuan masyarakat untuk memahami informasi tersebut.

b. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap kandidat harus dapat mempertanggungjawabkan pernyataan dan janji politiknya di hadapan publik. Debat publik memberikan ruang bagi kandidat untuk diuji secara langsung, baik oleh moderator, panelis, maupun kandidat lain.

Di Tabalong, KPU telah mewujudkan akuntabilitas prosedural dengan memberikan waktu yang cukup bagi setiap kandidat untuk menyampaikan visi-misi, menjawab pertanyaan, dan menanggapi calon lain. Bawaslu juga memastikan bahwa seluruh calon hadir secara langsung dalam debat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 yang melarang pendelegasian kehadiran.

Namun, dari sisi substantif, masih terdapat tantangan. Masyarakat (Ahmad Khairullah) mengkritisi bahwa debat masih lebih banyak berisi janji daripada

solusi konkret. Ini menjadi catatan penting bahwa akuntabilitas tidak cukup pada *proses* (kandidat hadir dan berbicara), tetapi harus pada *substansi* (realisme program dan keberanian menunjukkan data). Panelis seharusnya menguji kandidat dengan data anggaran daerah, misalnya dengan pertanyaan: "Anggaran pendidikan Kabupaten Tabalong hanya Rp X, bagaimana program Anda akan dibiayai?"

c. Prinsip Independensi

KPU Independensi penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, sangat menentukan kualitas debat. Debat harus bebas dari intervensi pemerintah, partai politik, maupun kepentingan tertentu. Independensi menjamin bahwa debat berlangsung fair dan tidak dimanipulasi untuk menguntungkan salah satu pasangan calon.

Di Tabalong, KPU menerapkan kriteria ketat untuk moderator dan panelis: netral, berintegritas, memahami isu kepemiluan, dan melibatkan masukan dari tim pasangan calon. Mekanisme ini merupakan implementasi dari Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 yang mengatur standar integritas panelis. Hal ini merupakan bentuk *checks and balances* dalam sistem regulasi debat Pilkada.

Bawaslu juga menjalankan fungsi pengawasan secara independen terhadap seluruh pihak, termasuk penyelenggara debat, moderator, panelis, dan pendukung. Bapak Muhammad Zainuddin menyatakan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan dengan memetakan potensi permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan langkah pencegahan serta pengawasan langsung di lapangan.

Namun demikian, Bawaslu mengakui bahwa keterbatasan waktu sosialisasi peraturan baru menjadi tantangan bagi pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Independensi tidak cukup pada struktur kelembagaan, tetapi juga membutuhkan kapasitas dan kesiapan aparat pengawas. Hadis Nabi tentang *amar ma'ruf nahi munkar* mengajarkan bahwa perubahan kemungkaran harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan; dalam konteks ini, Bawaslu tetap berupaya maksimal meskipun dengan keterbatasan.

d. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mengharuskan setiap pasangan calon memperoleh kesempatan yang setara dalam menyampaikan gagasan. Waktu bicara, format pertanyaan, dan mekanisme sanggahan harus diatur secara proporsional. Tidak boleh ada kandidat yang diistimewakan atau dirugikan dalam proses debat.

Di Tabalong, KPU memberikan kesempatan waktu yang sama bagi setiap pasangan calon, dan Bawaslu menilai bahwa prinsip keadilan dalam debat telah terpenuhi di mana setiap pasangan mendapat kesempatan setara dalam menyampaikan visi, menjawab pertanyaan, dan menanggapi isu. Bawaslu juga tidak menemukan pelanggaran substansial seperti unsur SARA atau serangan pribadi yang melampaui batas.

Namun, keadilan substantif (kemampuan masyarakat mengakses dan memahami debat) masih menjadi pekerjaan rumah. Muhammad Rizki, seorang mahasiswa, mengaku bahwa isi debat terkadang terlalu sulit dipahami dan kurang membahas masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari (pekerjaan,

pendidikan). Selain itu, akses bagi penyandang disabilitas juga belum terakomodasi secara optimal.

3. Partisipasi Politik Warga Dalam Debat Pilkada Di kabupaten Tabalong

a. Temuan Lapangan

Berdasarkan wawancara dengan tiga masyarakat Kabupaten Tabalong, diperoleh gambaran bahwa masyarakat menilai debat Pilkada bermanfaat untuk membandingkan visi dan program antar calon. Namun, partisipasi mereka masih menghadapi kendala. Aulia Rahman (karyawan swasta) tidak sempat menonton debat utuh karena kesibukan kerja dan hanya mengikuti cuplikan di media sosial. Ahmad Khairullah (wiraswasta) mengkritisi bahwa debat masih lebih banyak janji daripada solusi konkret, terutama bagi pelaku UMKM. Muhammad Rizki (mahasiswa) menilai isi debat terlalu sulit dipahami dan kurang membahas isu dekat kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan dan pendidikan. Ketiga informan berharap debat ke depan disajikan dengan cara yang lebih ringkas, mudah dipahami, dan fokus pada solusi nyata bagi masyarakat..

b. Analisis Peneliti

Berdasarkan Berdasarkan Teori Partisipasi Politik Almond dan Verba, partisipasi warga Tabalong berada pada transisi dari tipe *subject* (pasif menerima) ke arah *participant* (aktif terlibat). Masyarakat memiliki kesadaran politik dan keinginan untuk membandingkan calon secara rasional, namun masih menghadapi hambatan struktural (kesibukan ekonomi), kognitif (literasi politik rendah), dan substantif (kualitas debat yang masih didominasi janji). Dalam perspektif

Firmanzah tentang partisipasi rasional, warga Tabalong berada pada tahap rasionalitas terbatas (*bounded rationality*) karena keinginan membuat keputusan berdasarkan informasi terhambat oleh akses dan pemahaman yang terbatas.

Sementara itu, dalam perspektif Islam, partisipasi warga dalam debat Pilkada merupakan implementasi dari prinsip tabayyun (klarifikasi informasi sebelum memilih), amar ma'ruf nahi munkar (menegakkan kebaikan dengan memilih pemimpin berkualitas), dan musyawarah (dialog kolektif dalam menentukan pilihan). Optimalisasi partisipasi memerlukan solusi terpadu: KPU menyediakan ringkasan debat video pendek dan infografis dengan bahasa populer, panelis menguji kandidat dengan data APBD, tema debat disusun berdasarkan survei kebutuhan masyarakat, serta penerbitan regulasi teknis dilakukan minimal 6 bulan sebelum kampanye agar sosialisasi berjalan optimal. Dengan demikian, debat Pilkada dapat benar-benar menjadi instrumen pendidikan politik yang bermakna bagi masyarakat.